



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|-------------------|
| 1. | Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. | Tempat lahir | : Situbondo. |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. | Kebangsaan | : |
| 6. | Tempat tinggal | : |
| 7. | Agama | : Islam. |
| 8. | Pekerjaan | : |

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Oktober 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ach. Suhairi, S.H., M.H. beralamat di Dusun Tangkel 1, RT. 002 / RW. 018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/AS-P/I/2025 tanggal 4 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 7 Januari 2025, nomor 01/Pid/PSK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak/perzinahan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke- 1 a KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kutipan akta nikah No : 0235/014/VI/2021 tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Tlanakan Kab. Pamekasan atas nama Nurhasanah dan Misnari;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih balita, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor



Bahwa ia Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2024 bertempat di Dsn. Desa Kec. Kab. dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di Pamekasan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, ***Barang Siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi I berdasarkan kutipan akta nikah No : I tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Kab.;

Berawal dari Saksi I diberitahu oleh saksi II yang menerangkan bahwa terdakwa sedang berduaan bersama dengan saksi VI (perkara terpisah) selanjutnya saksi hasanah bersama dengan saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa kemudian terdakwa dipanggil ke Balai Desa dimana waktu itu terdakwa bersama dengan saksi VI (perkara terpisah) selanjutnya setelah di interogasi oleh perangkat desa terdakwa dan saksi VI (perkara terpisah) mengakui telah melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA) setempat. Sebagaimana diketahui, bahwa terdakwa masih berstatus suami yang sah secara negara dengan saksi I, bahwa Perkawinan siri tersebut berlangsung di rumah saksi VI dimana terdakwa dan saksi VI yang duduk bersebelahan menghadap saksi III yang bertindak sebagai penghulu, saksi IV bertindak sebagai wali nikah VI dalam perkawinan tersebut dan saksi V bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut. Kemudian perkawinan tersebut dimulai dengan mengucapkan ijab kabul dengan cara saksi IV berjabatan tangan dengan terdakwa dan mengatakan : "hai Terdakwa kunikahkan engkau dengan Saksi VI dengan emas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" , lalu terdakwa menjawab : "saya terima nikahnya Saksi VI dengan emas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian saksi V menjawab "sah". Bahwa terdakwa masih memiliki status perkawinan yang sah dengan Saksi I yang dilihat dari Buku Nikah atas nama Terdakwa dan saksi I dengan No : tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Kab.. Perkawinan yang dilakukan secara siri oleh terdakwa dan saksi VI tersebut, berlangsung tanpa seijin dari saksi I selaku istri sah dari terdakwa ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2024 bertempat di Dsn. Desa Kec. Kab. dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di Pamekasan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, **Barang Siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi I berdasarkan kutipan akta nikah No : I tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Kab.;

Berawal dari Saksi I diberitahu oleh saksi II yang menerangkan bahwa terdakwa sedang berduaan bersama dengan saksi VI (perkara terpisah) selanjutnya saksi hasanah bersama dengan saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa kemudian terdakwa dipanggil ke Balai Desa dimana waktu itu terdakwa bersama dengan saksi VI (perkara terpisah) selanjutnya setelah di interogasi oleh perangkat desa terdakwa dan saksi VI (perkara terpisah) mengakui telah melakukan perkawinan sirih atau perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA) setempat. Sebagaimana diketahui, bahwa terdakwa masih berstatus suami yang sah secara negara dengan saksi I, bahwa Perkawinan siri tersebut berlangsung di rumah saksi VI dimana terdakwa dan saksi VI yang duduk bersebelahan menghadap saksi III yang bertindak sebagai penghulu, saksi IV bertindak sebagai wali nikah VI dalam perkawinan tersebut dan saksi V bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut. Kemudian perkawinan tersebut dimulai dengan mengucapkan ijab kabul dengan cara saksi IV berjabatan tangan dengan terdakwa dan mengatakan : "hai Terdakwa kunikahkan engkau dengan Saksi VI dengan emas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" , lalu terdakwa menjawab : "saya terima nikahnya Saksi VI dengan emas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian saksi V menjawab "sah". Bahwa terdakwa masih memiliki status perkawinan yang sah dengan Saksi I yang dilihat dari Buku

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah atas nama Terdakwa dan saksi I dengan No : tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Kab.. Perkawinan yang dilakukan secara siri oleh terdakwa dan saksi VI tersebut, berlangsung tanpa seijin dari saksi I selaku istri sah dari terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2024 bertempat di Dsn. Desa Kec. Kab. dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, **Barang Siapa mengadakan perkawinan padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi I berdasarkan kutipan akta nikah No : I tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Kab.;

Berawal dari Saksi I diberitahu oleh saksi II yang menerangkan bahwa terdakwa sedang berduaan bersama dengan saksi VI (perkara terpisah) selanjutnya saksi hasanah bersama dengan saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa kemudian terdakwa dipanggil ke Balai Desa dimana waktu itu terdakwa bersama dengan saksi VI (perkara terpisah) selanjutnya setelah di interogasi oleh perangkat desa terdakwa dan saksi VI (perkara terpisah) mengakui telah melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA) setempat. Sebagaimana diketahui, bahwa terdakwa masih berstatus suami yang sah secara negara dengan saksi I, bahwa Perkawinan siri tersebut berlangsung di rumah saksi VI dimana terdakwa dan saksi VI yang duduk bersebelahan menghadap saksi III yang bertindak sebagai penghulu, saksi IV bertindak sebagai wali nikah VI dalam perkawinan tersebut dan saksi V bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut. Kemudian perkawinan tersebut dimulai dengan mengucapkan ijab kabul dengan cara saksi IV berjabatan tangan dengan terdakwa dan mengatakan : "hai Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunikahkan engkau dengan Saksi VI dengan emas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai” , lalu terdakwa menjawab :”saya terima nikahnya Saksi VI dengan emas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai”, kemudian saksi V menjawab “sah”. Bahwa terdakwa masih memiliki status perkawinan yang sah dengan Saksi I yang dilihat dari Buku Nikah atas nama Terdakwa dan saksi I dengan No : tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Kab.. Perkawinan yang dilakukan secara siri oleh terdakwa dan saksi VI tersebut, berlangsung tanpa seijin dari saksi I selaku istri sah dari terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 bertempat di Dsn. Desa Kec. Kab. dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di Pamekasan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, **Seorang pria yang telah kawin yang melakukan perzinahan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi I berdasarkan kutipan akta nikah No : I tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Kab.;

Berawal dari Saksi I diberitahu oleh saksi II yang menerangkan bahwa terdakwa sedang berduaan bersama dengan saksi VI (perkara terpisah) selanjutnya saksi hasanah bersama dengan saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa kemudian terdakwa dipanggil ke Balai Desa dimana waktu itu terdakwa bersama dengan saksi VI (perkara terpisah) selanjutnya setelah di interogasi oleh perangkat desa terdakwa dan saksi VI (perkara terpisah) mengakui telah melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA) setempat. Sebagaimana diketahui, bahwa terdakwa masih berstatus suami yang sah secara negara dengan saksi I, bahwa Perkawinan siri tersebut berlangsung di rumah saksi VI dimana terdakwa dan saksi VI yang duduk bersebelahan menghadap saksi III yang bertindak sebagai penghulu, saksi IV

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali nikah VI dalam perkawinan tersebut dan saksi V bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut. Kemudian perkawinan tersebut dimulai dengan mengucapkan ijab kabul dengan cara saksi IV berjabat tangan dengan terdakwa dan mengatakan : "hai Terdakwa kunikahkan engkau dengan Saksi VI dengan emas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" , lalu terdakwa menjawab : "saya terima nikahnya Saksi VI dengan emas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian saksi V menjawab "sah". Bahwa terdakwa masih memiliki status perkawinan yang sah dengan Saksi I yang dilihat dari Buku Nikah atas nama Terdakwa dan saksi I dengan No : tertanggal 06 Juni 2021 dan tercatat Kantor Agama Di Kecamatan Kab.. Perkawinan yang dilakukan secara siri oleh terdakwa dan saksi VI tersebut, berlangsung tanpa seijin dari saksi I selaku istri sah dari terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke- 1 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena perzinahan atau kawin lagi yang dilakukan oleh Terdakwa (suami sah Saksi) dengan Saksi VI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami sah Saksi, kemudian Saksi juga kenal dengan Saksi VI karena Saksi VI adalah mantan istri Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, dalam hal ini Terdakwa dan Saksi IV sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami sah Saksi yang menikah pada tahun 2021 dicatat di KUA Kec. Kab. dengan Nomor : 0235/014/VI 2021 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki umur 2 (dua) tahun yang mana setelah menikah tinggal di rumah Saksi I yang beralamat di Dsn Desa Kec. Tlanakan Kab.;
 - Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi harmonis, namun pada hari Senin tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB karena suatu masalah Terdakwa membawa Saksi pulang ke rumahnya di Dsn Desa Kec. Kab., setelah 9 (sembilan) hari kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah alamat Dsn. Desa Kec. Kab. dan mengatakan "kamu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini dulu dek sementara untuk selanjutnya nanti aku jemput" namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menjemput Saksi;

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi II bahwa Terdakwa (suami Saksi) sedang berduaan bersama perempuan lain yang mana Saksi ketahui setelahnya jika perempuan tersebut adalah Saksi VI (mantan istri Terdakwa) kemudian Saksi bersama dengan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa, setelah itu Terdakwa dipanggil ke Balai Desa, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Balai Desa bersama perempuan dan perempuan tersebut adalah Saksi VI (mantan istri Terdakwa) setelah di interogasi oleh perangkat Desa Terdakwa mengaku bahwa sudah kawin siri dengan Saksi VI tersebut 3 (tiga) hari yang lalu pada tanggal 20 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi VI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi VI memiliki 3 (tiga) orang anak pada saat Terdakwa dan VI masih menikah secara sah, namun dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi VI tidak mempunyai keturunan / anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut pengakuan Terdakwa di Balai Desa untuk pihak yang menikahkan Terdakwa dan Saksi VI yaitu USTAD umur 45 Tahun alamat Dsn. Desa Kec. Kab., namun untuk saksi dan maskawinnya Saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena perzinahan atau kawin lagi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang menjadi korban dalam dan pelaku dugaan tindak pidana kawin lagi tersebut adalah Hasanah, 27 Th, Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn Desa Kec. Kab., sedangkan pihak yang telah melakukan nikah lagi adalah Terdakwa, 41 Th, Pekerjaan, Alamat, Desa Kec. Kab. dengan Saksi VI, 39 Th, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dsn. Ds. Kec. Kab.;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I karena Saksi I merupakan ponakan sepupu Saksi, sedangkan Terdakwa dengan Saksi VI kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi I dengan Terdakwa menikah secara sah agama dan pemerintah dan tercatat di KUA Kec. Kab. dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa beberapa waktu sebelumnya memang sudah ramai diperbincangkan oleh masyarakat jika Terdakwa berduaan dengan perempuan yang bernama VI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi memberitahu Saksi I selanjutnya Saksi bersama Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Balai Desa, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi VI datang lalu diinterogasi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa kemudian Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Saksi VI sejak 3 (tiga) hari yang lalu pada tanggal 20 Agustus 2024 yang mana pihak yang menikahkan Terdakwa dan Saksi VI adalah USTAD umur 45 Tahun alamat Dsn. Desa Kec. Kab. namun untuk saksi dan mas kawinnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi VI tidak mempunyai anak yang mana Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi I, Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi VI dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak namun sudah bercerai sah di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi VI sudah meminta izin kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa dengan Saksi VI menikah dan tempat tinggal mereka setelah menikah siri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi VI;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana kawin lagi tersebut adalah saksi I, 27 Th, Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn Desa Kec. Kab., sedangkan pihak yang telah melakukan nikah lagi adalah Terdakwa, 41 Th, Pekerjaan, Alamat, Dsn Desa Kec. Kab. dengan Saksi VI, 39 Th, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dsn. Ds. Kec. Kab.;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi I, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi VI namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi V datang ke rumah Saksi meminta tolong untuk menikahkan Saksi VI dan Terdakwa besok pukul 09.00 WIB di rumahnya Saksi VI Dsn. Ds. Kec. Kab., kemudian Saksi menanyakan tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi I, selanjutnya I menjawab bahwa Saksi I dan Terdakwa sudah cerai yang mana menunggu surat cerai dari Pengadilan Agama, keesokan harinya Saksi dijemput oleh V, setelah sampai di rumah Saksi VI selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang status pernikahannya dengan Saksi I karena Saksi III mengetahui Terdakwa dan Saksi I sudah menikah dan sudah memiliki 1 orang anak, lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan Saksi jika Terdakwa sudah bercerai dan sudah 2 (dua) kali menghadap ke Pengadilan Agama dan menunggu surat cerainya keluar dalam hal ini setelah surat cerainya turun akan menikah secara sah dengan Saksi VI dan akan mendaftar ke KUA, oleh karena jawaban Terdakwa sangat meyakinkan, kemudian Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi VI, setelah kurang lebih 4 (empat) hari setelah Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi VI secara siri pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dipanggil oleh Kades untuk datang ke Balai Desa, setelah sampai di tempat tersebut sudah ada Kades dan Perangkat Desa yang kemudian Saksi diinterogasi dengan ditanyai apakah betul Saksi sudah menikahkan Terdakwa dan Saksi VI, kemudian Saksi menjawab "iya betul saya sudah menikahkan Terdakwa dan VI secara siri" dan Saksi memberitahukan semua dari awal sampai Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi VI secara siri;
- Bahwa saat itu penghulunya adalah Saksi, wali nikahnya adalah saksi IV (pekerjaan, umur 40, Dsn., Desa Kec.), sedangkan saksinya adalah saksi / suami saksi I (umur 40, pekerjaan, Dsn. Ds. Kec. Camplong Kab.), Saksi V / saudara kandung Saksi VI (umur 35, pekerjaan penjual ikan alamat Dsn. Ds. Kec. Kab.), Hj. MA'ATI / ibu kandung Saksi VI (umur 50 Th, penjual ikan, Dsn. Ds. Kec. Kab.), sedangkan maharnya berupa uang sebesar RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi I untuk menikahi Saksi VI secara siri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi VI belum mempunyai anak karena masih beberapa hari, namun sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi I, Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Saksi VI dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa dan Saksi VI menikah secara siri tinggal di Dsn. Desa Kec. Kab.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi menjadi wali nikah saksiVI pada saat Saksi VI dan Terdakwa menikah secara siri;
 - Bahwa Saksi mengetahui pihak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana kawin lagi tersebut adalah I, 27 Th, Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn Desa Kec. Kab. , sedangkan pihak yang telah melakukan nikah lagi adalah Terdakwa, 41 Th, Pekerjaan, Alamat, Dsn Desa Kec. Tlanakan Kab. dengan Saksi VI, 39 Th, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dsn. Ds. Kec. Kab.;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi I, namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami siri Saksi VI, sedangkan Saksi VI adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi VI dilangsungkan pada hari Selasa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi VI Dsn. Desa Kec. Kab. yang mana saat itu pihak yang menikahkan (penghulu) adalah Saksi III, pihak yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi, sedangkan yang menjadi saksi adalah Saksi dan saksi V;
 - Bahwa Saksi mengetahui jumlah mahar pada saat Terdakwa dan Saksi VI menikah secara siri sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi I dengan Terdakwa menikah secara sah agama dan pemerintah namun Terdakwa sudah mengajukan perceraian dengan Saksi I di Pengadilan Agama Kab. Pamekasan, Terdakwa dan Saksi I sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sebelum Terdakwa dan Saksi I menikah, Terdakwa terlebih dahulu sudah menikah dengan Saksi VI dan memiliki 3

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, kemudian selama menikah siri ini mereka belum memiliki keturunan/ anak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi menjadi saksi nikah pada saat Terdakwa dan Saksi VI menikah secara siri;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana kawin lagi tersebut adalah I, 27 Th, Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn Desa Kec. Kab., sedangkan pihak yang telah melakukan nikah lagi adalah Terdakwa, 41 Th, Pekerjaan, Alamat, Dsn Desa Kec. Tlanakan. dengan Saksi VI, 39 Th, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dsn. Ds. Kec. Kab.;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi I, namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami siri Saksi VI, sedangkan Saksi VI adalah adik kandung Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira

pukul 09.00 WIB Saksi menjemput saksi III dirumahnya untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi VI, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi III menikahkan Terdakwa dan Saksi VI di rumah Saksi VI Dsn. Desa Kec. Kab. yang mana saat itu pihak yang menjadi wali nikah adalah Saksi BUSIRI, sedangkan yang menjadi saksi adalah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah mahar pada saat Terdakwa dan Saksi VI menikah secara siri sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi I dengan Terdakwa menikah secara sah agama dan pemerintah namun Terdakwa sudah mengajukan perceraian dengan Saksi I di Pengadilan Agama I, Terdakwa dan Saksi I sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sebelum Terdakwa dan Saksi I menikah, Terdakwa terlebih dahulu sudah menikah dengan Saksi VI dan memiliki 3 (tiga) orang anak, kemudian selama menikah siri ini mereka belum memiliki keturunan/ anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah meminta izin atau belum saat hendak menikahi Saksi VI;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor



- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa menikahi Saksi VI secara siri karena Terdakwa selalu dibilang selingkuh dengan Saksi VI namun sebenarnya mereka tidak selingkuh, kemudian Saksi mengetahui dari Terdakwa jika Saksi VI pernah mengatakan pada Terdakwa "la lak kalak VI" yang maksudnya Terdakwa disuruh menikahi Saksi VI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi telah menikah secara siri dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi Dsn. Ds. Kec., Kab.;
- Bahwa saat itu pihak yang menikahkan adalah saksi III, kemudian pihak yang menjadi saksi adalah saksi V, serta yang menjadi wali nikah adalah saksi IV;
- Bahwa Saksi mengetahui maskawin Saksi saat Saksi menikah dengan Terdakwa berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki istri sah, namun Terdakwa dan Saksi I sudah pisah ranjang dan Terdakwa sudah mengurus perceraian dengan Saksi I di Pengadilan Agama;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang membelikan jajan kepada anak-anak Saksi lalu Saksi dikabarkan oleh keluarga Saksi I jika Saksi selingkuh dengan Terdakwa namun Saksi tidak selingkuh dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa kesal dengan kabar Saksi selingkuh dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk menikah lagi, dan juga Saksi mengetahui sebelumnya dari Terdakwa jika Terdakwa dalam proses perceraian dengan Saksi I, kemudian pada hari Selasa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa menikah secara siri di rumah Saksi Dsn. Ds Kec., Kab., lalu tiga hari setelah Saksi menikah pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa dipanggil untuk menghadap ke Balai Desa, setelah sampai di Balai sudah ada Saksi I, Kades perangkat Desa dan juga ada dari kepolisian, kemudian Saksi diinterogasi disana lalu Saksi dan Terdakwa mengaku bahwa sudah menikah secara siri 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada Saksi I karena Saksi mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi I sudah lama pisah ranjang dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengurus perceraian dengan Saksi I di pengadilan Agama meskipun Saksi tidak mengetahui secara jelas mereka sudah resmi bercerai secara agama dan pemerintah atau belum;

- Bahwa selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa belum mempunyai keturunan namun sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi I, Terdakwa dan Saksi sudah terlebih dahulu menikah secara sah dan kami sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami istri karena secara agama Saksi sudah sah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah Saksi di Dsn. Ds. Kec., Kab. namun Saksi sering pulang ke Desa Desa Kec. Kab. karena Saksi juga mengurus ibu kandung Terdakwa sakit stroke;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kawin/menikah lagi dengan Saksi VI, 29 Th Alamat Dsn. Ds. Kec., Kab.;
- Bahwa pihak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana kawin lagi tersebut adalah istri Terdakwa bernama, 27 Th, Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn Desa Kec. Kab.;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan Saksi masih suami istri sah secara pemerintah, namun Terdakwa sudah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa menikah secara agama dan pemerintah dengan Saksi I pada tahun 2021 di catat di KUA Kec. Kab. dengan Nomor : dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki laki umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan saksi VI pada hari Selasa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi VI Dsn. I Ds. Kec., Kab. yang mana pihak yang menikahkan (penghulu) Terdakwa adalah saksi III, kemudian pihak yang menjadi saksi adalah saksi V, serta pihak yang menjadi wali nikah adalah saksi IV, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah lagi (siri) dengan Saksi VI, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu untuk nikah lagi (siri) kepada Saksi I sehingga awalnya Saksi I tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah lagi dengan Saksi VI, namun akhirnya Terdakwa mengakui sudah menikah lagi dengan saksi VI 3 (tiga) hari yang lalu saat Terdakwa diinterogasi di Balai Desa dalam hal ini ada Saksi I;

- Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi VI karena awalnya Terdakwa dituduh selingkuh dengan Saksi VI oleh keluarga Saksi I namun Terdakwa tidak pernah selingkuh dengan Saksi VI, namun karena Terdakwa emosi jadi Terdakwa menikah siri dengan VI;

- Bahwa Saksi VI mengetahui jika Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki anak dengan Saksi I, serta Saksi VI juga sudah mengetahui jika Terdakwa sudah mengurus perceraian dengan Hasanah di Pengadilan Agama;

- Bahwa Saksi VI tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai alasan pisah dengan istri sahnya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau Nomor Tanggal 06 Juni 2021 atas nama Terdakwa dan atas nama istri saksi I yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dan Terdakwa merupakan suami istri sah yang menikah pada tahun 2021 dicatat di KUA Kec. Kab. dengan Nomor : dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki umur 2 (dua) tahun yang mana setelah menikah tinggal di rumah Saksi I yang beralamat di Dsn Desa Kec. Kab.;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi harmonis, namun pada hari Senin tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB karena suatu masalah Terdakwa membawa Saksi I pulang ke rumahnya di Dsn Desa Kec. Kab., setelah 9 (sembilan) hari kemudian Terdakwa mengantar Saksi I pulang ke rumah alamat Dsn. Desa Kec. Kab. dan mengatakan "kamu disini dulu dek sementara untuk selanjutnya nanti aku jemput" namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menjemput Saksi I;

- Bahwa beberapa waktu sebelumnya memang sudah ramai diperbincangkan oleh masyarakat jika Terdakwa berduaan dengan perempuan yang bernama saksi VI, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 23

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi VI diberitahu oleh Saksi II bahwa Terdakwa (suami Saksi I) sedang berduaan bersama perempuan lain yang mana Saksi ketahui setelahnya jika perempuan tersebut adalah Saksi VI (mantan istri Terdakwa) kemudian Saksi I bersama dengan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa, setelah itu Terdakwa dipanggil ke Balai Desa, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Balai Desa bersama perempuan dan perempuan tersebut adalah Saksi VI (mantan istri Terdakwa) setelah di interogasi oleh perangkat Desa Terdakwa mengaku bahwa sudah kawin siri dengan Saksi VI tersebut 3 (tiga) hari yang lalu pada tanggal 20 Agustus 2024;

- Bahwa pada hari Senin tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi V datang ke rumah Saksi III meminta tolong untuk menikahkan Saksi VI dan Terdakwa besok pukul 09.00 WIB di rumahnya Saksi VI Dsn. Ds. Kec. Kab., kemudian Saksi III menanyakan tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi I, selanjutnya saksi IV menjawab bahwa Saksi I dan Terdakwa sudah cerai yang mana menunggu surat cerai dari Pengadilan Agama, keesokan harinya Saksi III dijemput oleh saksi V, setelah sampai di rumah Saksi VI selanjutnya Saksi III bertanya kepada Terdakwa tentang status pernikahannya dengan Saksi I karena Saksi III mengetahui Terdakwa dan Saksi I sudah menikah dan sudah memiliki 1 orang anak, lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan Saksi III jika Terdakwa sudah bercerai dan sudah 2 (dua) kali menghadap ke Pengadilan Agama dan menunggu surat cerainya keluar dalam hal ini setelah surat cerainya turun akan menikah secara sah dengan Saksi VI dan akan mendaftar ke KUA, oleh karena jawaban Terdakwa sangat meyakinkan, kemudian Saksi III menikahkan Terdakwa dan Saksi VI, setelah kurang lebih 4 (empat) hari setelah Saksi III menikahkan Terdakwa dengan Saksi VI secara siri pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi III dipanggil oleh Kades untuk datang ke Balai Desa, setelah sampai di tempat tersebut sudah ada Kades dan Perangkat Desa yang kemudian Saksi III diinterogasi dengan ditanyai apakah betul Saksi III sudah menikahkan Terdakwa dan Saksi VI, kemudian Saksi III menjawab "iya betul saya sudah menikahkan Terdakwa dan saksi VI secara siri" dan Saksi III memberitahukan semua dari awal sampai Saksi III menikahkan Terdakwa dan Saksi VI secara siri;

- Bahwa saat itu penghulunya adalah Saksi III, wali nikahnya adalah saksi IV, sedangkan saksinya adalah suami Saksi V, Saksi V (saudara kandung

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI), dan ibu kandung Saksi VI, sedangkan maharnya berupa uang sebesar RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi V mengetahui alasan Terdakwa menikahi Saksi VI secara siri karena Terdakwa selalu dibilang selingkuh dengan Saksi VI namun sebenarnya mereka tidak selingkuh, kemudian Saksi mengetahui dari Terdakwa jika Saksi I pernah mengatakan pada Terdakwa "la lak kalak saksi VI" yang maksudnya Terdakwa disuruh menikahi Saksi VI;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang membelikan jajan kepada anak-anak Saksi VI lalu Saksi VI dikabarkan oleh keluarga Saksi I jika Saksi VI selingkuh dengan Terdakwa namun Saksi VI tidak selingkuh dengan Terdakwa karena Saksi VI dan Terdakwa kesal dengan kabar Saksi VI selingkuh dengan Terdakwa kemudian Saksi VI dan Terdakwa memutuskan untuk menikah lagi, dan juga Saksi VI mengetahui sebelumnya dari Terdakwa jika Terdakwa dalam proses perceraian dengan Saksi I;
- Bahwa sebelumnya Saksi VI mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki istri sah, namun Terdakwa dan Saksi I sudah pisah ranjang dan Terdakwa sudah mengurus perceraian dengan Saksi I di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi VI tidak meminta izin kepada Saksi I karena Saksi VI mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi I sudah lama pisah ranjang dan Terdakwa sudah mengurus perceraian dengan Saksi I di pengadilan Agama meskipun Saksi VI tidak mengetahui secara jelas mereka sudah resmi bercerai secara agama dan pemerintah atau belum;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah lagi (siri) dengan Saksi VI, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu untuk nikah lagi (siri) kepada Saksi I sehingga awalnya Saksi I tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah nikah lagi dengan Saksi VI, namun akhirnya Terdakwa mengakui sudah menikah lagi dengan saksi VI 3 (tiga) hari yang lalu saat Terdakwa diinterogasi di Balai Desa dalam hal ini ada Saksi I;
- Bahwa selama Saksi VI menikah secara siri dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami istri karena secara agama Saksi VI sudah sah menikah dengan Terdakwa, namun dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi VI belum mempunyai anak karena masih beberapa hari, meski demikian sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi VI, Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Saksi VI dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi VI tinggal di rumah Saksi VI di Dsn. Ds. Kec. g, Kab. namun Saksi VI sering pulang ke Desa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kec. Kab. karena Saksi VI juga mengurus ibu kandung Terdakwa sakit stroke;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dari Penuntut Umum bersifat "alternatif", dimana Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum mana yang paling terbukti sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif keempat yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke 1a KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Barang siapa;

2.

Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak/perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak/ perzinahan”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan sah sepanjang dilangsungkan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi I dan Terdakwa merupakan suami istri sah yang menikah pada tahun 2021 dicatat di KUA Kec. Kab. dengan Nomor : dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki umur 2 (dua) tahun yang mana setelah menikah tinggal di rumah Saksi I yang beralamat di Dsn Desa Kec. Kab.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Saksi harmonis, namun pada hari Senin tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB karena suatu masalah Terdakwa membawa Saksi I pulang ke rumahnya di Dsn Desa Kec. Kab., setelah 9 (sembilan) hari kemudian Terdakwa mengantar Saksi I pulang ke rumah alamat Dsn. Desa Kec. Kab. dan mengatakan "kamu disini dulu dek sementara untuk selanjutnya nanti aku jemput" namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menjemput Saksi I;

Menimbang, bahwa benar beberapa waktu sebelumnya memang sudah ramai diperbincangkan oleh masyarakat jika Terdakwa berduaan dengan perempuan yang bernama VI, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi I diberitahu oleh Saksi II bahwa Terdakwa (suami Saksi I) sedang berduaan bersama perempuan lain yang mana Saksi ketahui setelahnya jika perempuan tersebut adalah Saksi VI (mantan istri Terdakwa) kemudian Saksi I bersama dengan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa I, setelah itu Terdakwa dipanggil ke Balai Desa, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Balai Desa bersama perempuan dan perempuan tersebut adalah Saksi VI (mantan istri Terdakwa) setelah di interogasi oleh perangkat Desa Terdakwa mengaku bahwa sudah kawin siri dengan Saksi VI tersebut 3 (tiga) hari yang lalu pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi I masih tercatat atau belum putus karena perceraian, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan kedua, secara normatif Terdakwa harus menempuh prosedur hukum yang diatur Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, yakni adanya ijin dari Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama, dalam hal ini tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang dapat ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, telah didapati fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi V datang ke rumah Saksi III meminta tolong untuk menikahkan Saksi VI dan Terdakwa besok pukul 09.00 WIB di rumahnya Saksi VI Dsn. Ds. ung Kec. Kab., kemudian Saksi III menanyakan tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi I, selanjutnya saksi V menjawab bahwa Saksi I dan Terdakwa sudah cerai yang mana menunggu surat cerai dari Pengadilan Agama, keesokan harinya Saksi III dijemput oleh saksi V, setelah sampai di rumah Saksi VI selanjutnya Saksi III bertanya kepada Terdakwa tentang status pernikahannya dengan Saksi I karena Saksi III mengetahui Terdakwa dan Saksi I sudah menikah dan sudah memiliki 1 orang anak, lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan Saksi III jika Terdakwa sudah bercerai dan sudah 2 (dua) kali menghadap ke Pengadilan Agama dan menunggu surat cerainya keluar dalam hal ini setelah surat cerainya turun akan menikah secara sah dengan Saksi VI dan akan mendaftar ke KUA, oleh karena jawaban Terdakwa sangat meyakinkan, kemudian Saksi III menikahkan Terdakwa dan Saksi VI, setelah kurang lebih 4 (empat) hari setelah Saksi III menikahkan Terdakwa dengan Saksi VI secara siri pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi III dipanggil oleh Kades untuk datang ke Balai Desa, setelah sampai di tempat tersebut sudah ada Kades dan Perangkat Desa yang kemudian Saksi III diinterogasi dengan ditanyai apakah betul Saksi III sudah menikahkan Terdakwa dan Saksi VI, kemudian Saksi III menjawab "iya betul saya sudah menikahkan Terdakwa dan saksi VI secara siri" dan Saksi III memberitahukan semua dari awal sampai Saksi III menikahkan Terdakwa dan Saksi VI secara siri;

Menimbang, bahwa benar saat itu penghulunya adalah Saksi III, wali nikahnya adalah saksi IV, sedangkan saksinya adalah suami Saksi V), Saksi V (saudara kandung Saksi VI), dan ibu kandung Saksi VI, sedangkan maharnya berupa uang sebesar RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Saksi V mengetahui alasan Terdakwa menikahi Saksi VI secara siri karena Terdakwa selalu dibilang selingkuh dengan Saksi VI namun sebenarnya mereka tidak selingkuh, kemudian Saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari Terdakwa jika Saksi I pernah mengatakan pada Terdakwa "la lak kalak saksi VI" yang maksudnya Terdakwa disuruh menikahi Saksi VI;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa sering datang membelikan jajan kepada anak-anak Saksi VI lalu Saksi VI dikabarkan oleh keluarga Saksi I jika Saksi VI selingkuh dengan Terdakwa namun Saksi VI tidak selingkuh dengan Terdakwa karena Saksi VI dan Terdakwa kesal dengan kabar Saksi VI selingkuh dengan Terdakwa kemudian Saksi VI dan Terdakwa memutuskan untuk menikah lagi, dan juga Saksi VI mengetahui sebelumnya dari Terdakwa jika Terdakwa dalam proses perceraian dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Saksi VI mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki istri sah, namun Terdakwa dan Saksi I sudah pisah ranjang dan Terdakwa sudah mengurus perceraian dengan Saksi I di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama Saksi VI menikah secara siri dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami istri karena secara agama Saksi VI sudah sah menikah dengan Terdakwa, namun dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi VI belum mempunyai anak karena masih beberapa hari, meski demikian sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi I, Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Saksi VI dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa benar setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi VI tinggal dirumah Saksi VI di Dsn. Ds. Kec., Kab. namun Saksi VI sering pulang ke Desa Desa Kec. Kab. karena Saksi VI juga mengurus ibu kandung Terdakwa sakit stroke;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, telah didapati fakta bahwa benar sebelum Terdakwa menikah lagi (siri) dengan Saksi VI, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu untuk nikah lagi (siri) kepada Saksi HASANAH sehingga awalnya Saksi I tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah nikah lagi dengan Saksi VI, namun akhirnya Terdakwa mengakui sudah menikah lagi dengan saksi VI 3 (tiga) hari yang lalu saat Terdakwa diinterogasi di Balai Desa Bandaran dalam hal ini ada Saksi I ;

Menimbang, bahwa benar Saksi VI tidak meminta izin kepada Saksi I karena Saksi ELTIN mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi I sudah lama pisah ranjang dan Terdakwa sudah mengurus perceraian dengan Saksi I di pengadilan Agama meskipun Saksi VI tidak mengetahui secara jelas mereka sudah resmi bercerai secara agama dan pemerintah atau belum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke 1a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai anak yang masih balita, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, berdasarkan Pembelaan yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana berfungsi sebagai *deterrent effect* (memberikan rasa jera kepada pelaku dan orang lain), serta pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pidana yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis",

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau Nomor Tanggal atas nama Terdakwa dan atas nama istri saksi I yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kab.;

diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi VI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih balita;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke 1a KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau Nomor 0235/014/VI/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama Misnari dan atas nama istri Hasanah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, **dipergunakan dalam perkara lain**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., Achmad Yani Tamher, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Haris Mulyono, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25